



ISSN:2723-5998

JURNAL HUKUM
IUS PUBLICUM



TINJAUAN HUKUM: HUBUNGAN KERJA KEPALA DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Andrianto Prabowo^a, Tri Astuti Handayani^b

^aFakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Email: andri.bjn@gmail.com

^bFakultas Hukum Universitas Bojonegoro, Email: nanin.trias@gmail.com

Naskah diterima: 4 April 2024; revisi: 10 April 2024; disetujui: 16 April 2024

DOI: 10.55551/jip.v5i1.94

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melihat pentingnya sistem pemerintahan desa yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan yang melihat dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang menjadi subjek penelitian, data dalam penelitian ini adalah data skunder berupa undang-undang. Hasil penelitian menemukan bahwa hukum pemerintahan desa, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menegaskan kemitraan antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab atas pemerintahan dan pembangunan, sedangkan BPD berperan dalam menyusun peraturan desa, menghimpun aspirasi masyarakat, dan mengawasi kinerja kepala desa. UU Desa dan regulasi terkait mengatur peran dan kewenangan keduanya untuk mencegah konflik. Kerjasama ini diatur dalam Peraturan Desa untuk memastikan efektivitas tugas dan mencegah konflik. BPD juga terlibat dalam pengelolaan dana desa dan demokrasi, memberikan kontribusi penting dalam pembangunan desa secara holistik dan transparan.

Kata Kunci: Undang-undang tentang desa, Kepala desa, Badan permusyawaratan desa

LATAR BELAKANG

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan payung hukum yang bertujuan untuk memberikan landasan bagi pembangunan dan pemberdayaan desa di Indonesia¹. Undang-undang ini memberikan penekanan pada penguatan peran serta masyarakat desa dalam mengelola potensi lokal dan mengambil keputusan yang berdampak pada pembangunan desa. Salah satu poin sentral dalam UU ini adalah memberikan otonomi kepada desa dalam menyusun peraturan desa dan mengelola keuangan desa. UU No. 6 Tahun 2014 juga menetapkan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi desa. Selain itu, undang-undang ini menciptakan mekanisme untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa. Dengan demikian, UU No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan².

Pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan merupakan suatu konsep pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh³. Pendekatan ini menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa, melibatkan partisipasi aktif mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Keadilan dalam konteks ini mencakup distribusi yang merata dari manfaat pembangunan, termasuk akses yang setara terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Selain itu, pembangunan desa yang berkelanjutan memperhitungkan dampak lingkungan, dengan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan pelestarian alam. Implementasi teknologi ramah lingkungan dan praktik pertanian berkelanjutan adalah contoh pendekatan yang dapat diambil⁴. Selain itu, penguatan infrastruktur dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan akses air bersih juga menjadi bagian integral dari pembangunan desa yang

¹ Sutrisno Purwohadi Mulyono, "Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca," *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 438–444, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549>.

² Ratih Probosiwi, "Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas," *Media IN* 41, no. 3 (2017): 217–228.

³ Aryati Arfah and Muhammad Arif, "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam," *Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam* 5, no. 2 (2022): 1–677, <file:///C:/Users/USER/OneDrive/Documents/tugas/ARTIKEL EBS/2926-7979-2-PB.pdf>.

⁴ Fandi ahmad Siregar, "Pengembangan Sistem Pertanian Berkelanjutan Untuk Mencapai Keberlanjutan Pangan" (2023): 1–11.

berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan lingkungan di mana masyarakat desa dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik tanpa merugikan generasi yang akan datang.

Peran kepala desa adalah kunci dalam sistem pemerintahan desa dan pengelolaan kehidupan masyarakat lokal. Sebagai pemimpin di tingkat desa, kepala desa memiliki tanggung jawab utama untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, mengoordinasikan pembangunan, dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakatnya⁵. Kepala desa bertindak sebagai perwakilan pemerintah di tingkat desa dan menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah pusat atau daerah. Perannya melibatkan penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan pengambilan keputusan strategis untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk desa. Selain itu, kepala desa memiliki tanggung jawab dalam memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, mengedepankan prinsip demokrasi di tingkat desa. Kepala desa juga harus memastikan pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat dan berperan sebagai pemimpin yang menginspirasi serta memotivasi masyarakat untuk berkolaborasi dalam memajukan desa⁶. Dengan demikian, peran kepala desa sangat krusial dalam menciptakan lingkungan desa yang adil, berkelanjutan, dan penuh kesejahteraan.

Sistem kerja kepala desa melibatkan sejumlah tugas dan tanggung jawab yang luas untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat di tingkat desa. Pertama-tama, kepala desa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan mengoordinasikan berbagai aktivitas dan program. Hal ini mencakup penyusunan rencana pembangunan desa, pengelolaan administrasi pemerintahan, serta pelaksanaan kebijakan publik di tingkat desa. Kepala desa juga memiliki peran dalam pengelolaan keuangan desa, termasuk alokasi dana untuk program-program pembangunan⁷.

Selanjutnya, kepala desa berperan sebagai perantara antara masyarakat desa dan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, memastikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat tersampaikan dan diperhatikan. Kepala desa juga harus mengelola

⁵ Mandolang Kabupaten Minahasa, "Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa," *Jurnal Politico* 5, no. 1 (2016).

⁶ Fatyah Qonita Umar, George Towar Ikbal Tawakkal, and Wawan Sobari, "Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring," *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 419–446.

⁷ Yuliah Yuyun, "Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Desa Kaji Menurut Peraturan Menteri Nomer 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa" (2015): 608–627.

hubungan dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil, untuk mendukung pembangunan desa⁸. Pentingnya partisipasi masyarakat diakui dalam sistem kerja kepala desa, dan mereka diharapkan untuk memfasilitasi dialog, diskusi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Kepala desa memiliki peran sebagai pemimpin moral dan sosial di komunitasnya, memberikan contoh integritas, etika kerja, dan kejujuran. Kemampuan kepala desa dalam memberdayakan masyarakat, memotivasi, dan mengarahkan upaya bersama untuk mencapai tujuan bersama menjadi esensial dalam sistem kerja kepala desa. Dengan demikian, sistem kerja kepala desa mencakup dimensi administratif, pembangunan, koordinasi, pelayanan masyarakat, dan kepemimpinan moral⁹.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang memiliki peran sentral dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia. BPD berfungsi sebagai wakil masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa¹⁰. Anggota BPD dipilih melalui musyawarah desa dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan dan aspirasi masyarakat desa. Salah satu tugas utama BPD adalah memberikan pertimbangan terhadap rencana pembangunan desa, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan dan program desa. BPD juga memiliki peran dalam menilai kinerja kepala desa dan menyampaikan hasil evaluasi kepada masyarakat. Dengan demikian, BPD menciptakan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat desa turut serta dalam proses pengambilan keputusan, menjadikan lembaga ini sebagai instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan berbasis partisipasi masyarakat.

Sistem kerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melibatkan serangkaian fungsi dan tanggung jawab yang dirancang untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih melalui musyawarah desa yang melibatkan seluruh warga, menegaskan dasar demokratis dalam pemilihan mereka. Fungsi utama BPD mencakup memberikan pertimbangan terhadap perencanaan

⁸ Fajar Sidik, "Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa," *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19, no. 2 (2015): 115.

⁹ Basron Bachtiar, "Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa," *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 4, no. 3 (2019): 95–102.

¹⁰ Heri Kusmanto, "Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39–47." 1, no. 1 (2013): 39–47.

pembangunan desa, mengawasi pelaksanaan kebijakan desa, serta mengevaluasi kinerja kepala desa¹¹. Melalui rapat-rapat periodik, BPD membahas isu-isu strategis yang memengaruhi masyarakat desa, memberikan saran, dan bertindak sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan warganya. Selain itu, BPD memiliki peran penting dalam mengatasi potensi konflik di tingkat desa dan memediasi perbedaan pendapat. Keberhasilan sistem kerja BPD sangat tergantung pada keterlibatan aktif dan integritas anggotanya, serta kemampuan mereka untuk memahami dan merepresentasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Dengan demikian, BPD menjadi instrumen penting dalam mewujudkan sistem pemerintahan desa yang inklusif, demokratis, dan responsif terhadap aspirasi masyarakatnya.

Hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memainkan peran krusial dalam dinamika pemerintahan desa. Kepala desa dan BPD harus menjalin kolaborasi yang erat untuk mencapai tujuan pembangunan desa secara efektif¹². Kepala desa sebagai pemimpin eksekutif desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program dan kebijakan desa. Di sisi lain, BPD sebagai lembaga legislatif desa memberikan pertimbangan dan memberikan saran terhadap kebijakan serta program pembangunan desa.

Hubungan ini memerlukan komunikasi yang baik, saling pengertian, dan keterlibatan aktif dari kedua belah pihak. Kepala desa perlu mempertimbangkan masukan dari BPD dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan desa. Sebaliknya, BPD bertanggung jawab untuk mewakili suara masyarakat desa, memberikan pandangan kritis, dan mengawasi agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kepentingan masyarakat. Keberhasilan pembangunan desa tergantung pada sejauh mana kepala desa dan BPD dapat bekerja sama secara sinergis. Kepemimpinan yang inklusif dan partisipatif dari kepala desa, bersama dengan kontribusi konstruktif dari BPD, dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa¹³.

¹¹ Sandi Karnelis, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi," *Juhanperak* (2020): 1144–1166, [https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/753%0Ahttp://repository.ummat.ac.id/753/1/%29COVER-BAB III %29 216130084-NAIMULLAH-ILMU PEMERINTAHAN.pdf](https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/753%0Ahttp://repository.ummat.ac.id/753/1/%29COVER-BAB%20III%20216130084-NAIMULLAH-ILMU%20PEMERINTAHAN.pdf).

¹² Endah Wahyuningsih, Shobirin Noer, and Novy Yunas, "Inovasi Pembangunan Desa Melalui Kepemimpinan Transformasional Dan Catalytic Collaboration: Belajar Dari Keberhasilan Pengelolaan Taman Ghanjaran Di Desa Ketapanrame, Mojokerto," *Matra Pembaruan* 5, no. 2 (2021): 141–152.

¹³ Dekki Umamur Ra'is, "Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2017): 88–106.

Oleh karena itu, menjaga hubungan kerja yang harmonis antara kepala desa dan BPD adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan merata.

Permasalahan dalam hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat muncul dari sejumlah aspek undang-undang yang mengatur tugas dan wewenang keduanya¹⁴. Salah satu titik sensitif adalah batasan peran masing-masing lembaga yang terkadang dapat menimbulkan ketidakjelasan dan tumpang tindih. Sebagian undang-undang mungkin tidak sepenuhnya menjelaskan distribusi kekuasaan dan tanggung jawab secara rinci, meninggalkan celah untuk penafsiran yang berbeda dan potensial konflik. Selain itu, terdapat isu terkait ketidaksesuaian antara interpretasi peran kepala desa dan BPD dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan desa. BPD, sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa, sering kali menginginkan lebih banyak keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan terhadap kegiatan kepala¹⁵. Konflik dapat timbul jika batasan-batasan ini tidak diuraikan dengan jelas dalam undang-undang, meninggalkan ruang bagi interpretasi yang berbeda. Sistem pemilihan kepala desa dan anggota BPD juga dapat menjadi sumber konflik, terutama jika proses pemilihan tidak transparan atau adil. Pemilihan yang kontroversial dapat mempengaruhi legitimasi dan kredibilitas kedua lembaga, menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan kepala desa dan BPD.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memiliki peran penting sebagai dasar hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)¹⁶. Kepala desa memiliki peran sebagai kepala pemerintahan desa dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, sedangkan BPD memiliki peran sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang memberikan masukan dan pendapat kepada kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. UU Desa juga mengatur tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran kepada pemerintah kabupaten/kota. Selain itu, UU Desa juga

¹⁴ Christine Ayu Setyaningrum and Fifiana Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 158–170.

¹⁵ Muhammad Arsad, "Pengaruh Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Di Kantor Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara," *e Journal PIN: Pemerintahan Integratif* 5, no. 1 (2017): 135–147, <http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1175>.

¹⁶ Muhamad Andre Nurdiansah, "Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014," *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023): 22.

mengatur tentang pengelolaan dana desa dan aset desa. Dengan adanya UU Desa, kepala desa dan BPD memiliki dasar hukum yang jelas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat desa¹⁷.

Penelitian tentang hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki urgensi yang tinggi karena mencerminkan implementasi dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang yang mengatur pemerintahan desa¹⁸. Melalui penelitian semacam itu, dapat diidentifikasi apakah kedua lembaga tersebut bekerja sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, memberikan kontribusi yang maksimal untuk pembangunan desa, dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi serta partisipasi masyarakat. Penelitian ini penting untuk memastikan kejelasan peran dan kewenangan masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dengan demikian, dapat dihindari ketidakselarasan dan tumpang tindih yang berpotensi menjadi sumber konflik dalam pemerintahan desa.

Penelitian tentang hubungan kerja ini memungkinkan untuk mengevaluasi tingkat transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam kebijakan dan keputusan yang diambil oleh kepala desa dan BPD¹⁹. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan menggambarkan prinsip-prinsip demokrasi, termasuk partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan desa. Dengan mengacu pada tujuan hukum, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas mekanisme pengawasan, pengaturan konflik, dan penyelesaian ketidaksepakatan antara kepala desa dan BPD. Hasil penelitian dapat membantu merumuskan rekomendasi dan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa sesuai dengan semangat undang-undang yang berlaku. Sebagai akibatnya, penelitian semacam ini memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.

¹⁷ Yani Alfian and Apip Pudih Rahmat, "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung," *JISIPOL| Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 3 (2019): 43–60.

¹⁸ Nurdiansah, "Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014."

¹⁹ Deti Kumalasari and Ikhsan Budi Riharjo, "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa," *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, no. 11 (2016): 1–15, <http://jurnal.mahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>.

METODE

Metode penelitian ini dilakukan melalui jenis penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan adalah pendekatan yang melihat dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang menjadi subjek penelitian. Data dalam penelitian ini adalah data skunder berupa undang-undang yang berkaitan dengan hubungan kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

ANALISIS DAN DISKUSI

Hubungan Kerja Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Hukum yang mengatur pemerintahan desa masih menggunakan konstruksi hukum yang ada sebelumnya. Menurut bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁰. Karena ada dua konsep di sini penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pertanyaannya adalah apa yang ia maksud dengan keduanya. Untuk memahami ini, pertama-tama perlu memahami apa yang dimaksud dengan "Desa". Perhatikan pasal 1, angka 1, yang memberikan batasan untuk "Desa".

Desa, juga dikenal sebagai Desa adat atau Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan rumusan pasal 1 angka 1, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan²¹. Yang dimaksud penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah untuk mengatur, untuk mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. Hak asal usul atau hak tradisional adalah dasar yang digunakan, dan ini didasarkan pada upaya masyarakat. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

²⁰ Nurdiansah, "Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014."

²¹ Arief Sumeru, "Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa," *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (2016): 47–56.

serta kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Desa berfungsi sebagai Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dengan bantuan perangkat Desa sebagai bagian dari sekretariat, seperti yang dijelaskan dalam rumusan Pasal 1 angka 3 .

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur hubungan kerja antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai hubungan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi²². Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Di sisi lain, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Berdasarkan UU Desa, terjadi perubahan kedudukan, tugas, fungsi, dan wewenang kepala desa dan BPD, di mana kepala desa tidak lagi bertanggung jawab kepada BPD. Selain itu, UU Desa juga mengatur mekanisme hubungan kerja antara kepala desa dan BPD, termasuk dalam hal pembahasan peraturan desa, perubahan status desa, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberitahuan antara kedua pihak²³.

Kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab dalam hubungan kerja dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala desa juga harus bekerja sama dengan BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, serta memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. Selain itu, kepala desa dan BPD harus melakukan konsultasi dan koordinasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dalam hubungan kerja antara kepala desa dan BPD, harus diatur secara jelas dalam Peraturan Desa untuk meminimalisir konflik dan memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak berjalan dengan baik .

²² Youla C Sajangbati, "Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014," *Lex Administratum* 3, no. 2 (2015): 24–32.

²³ M I K Ndraha et al., "Lolozasai Kecamatan GIDO Strengthening Communication Between Village Government And BPD to Produce Quality Village Regulation Products in Lolozasai Village , GIDO Jurnal EMBA Vol . 10 No . 4 . November 2022 , Hal . 1373-1380" 10, no. 4 (n.d.): 1373–1380.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki tugas dan fungsi yang diatur dalam Permendagri No 11 Tahun 2016. Fungsi BPD mencakup pembahasan dan persetujuan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa²⁴. Sementara itu, tugas BPD meliputi menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, menyelenggarakan musyawarah BPD dan Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyusun usulan rencana biaya operasional BPD, mengelola biaya operasional BPD, mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa, serta melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Selain itu, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun. Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala Desa dan BPD harus menjalin hubungan kerja yang melibatkan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi, yang diatur dalam Peraturan Desa untuk meminimalisir konflik²⁵.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur dalam beberapa pasal yang menegaskan kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara keduanya. Pasal 1 angka 7 menyatakan bahwa Kepala Desa dan BPD membahas dan menyepakati bersama Peraturan Desa. Selain itu, Pasal 11 ayat 1 mengatur bahwa Kepala Desa dan BPD memprakarsai perubahan status desa menjadi kelurahan melalui musyawarah desa. Pasal 27 huruf c menegaskan bahwa Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. Selain itu, BPD memiliki fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa²⁶.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diatur sebagai mitra Pemerintah Desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa, serta merupakan lembaga perwujudan demokrasi

²⁴ Stewar Awaeh, johannis e. Kaawoan, and Josef Kairupan, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–1699.

²⁵ A Muhamad Khoerul, "Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permusyawaratan Desa Prespektif Siyasa Dusturiyah" (2020), <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8979/>.

²⁶ Adelbertus Yosep Pala, Annisa Purwatningsih, and Eri Yusnita Arvianti, "Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa," *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 2 (2023): 516.

dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa. BPD juga dianggap sebagai "parlemen"-nya desa, yang bertugas membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa. Dalam menjalankan tugasnya, BPD diharapkan dapat bersinergi dengan Kepala Desa dan perangkatnya dalam melaksanakan berbagai pembangunan di desa, serta membangun kemitraan yang baik dengan Pemerintah Desa²⁷.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran yang signifikan dalam membantu pemerintah desa dalam pengembangan desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah desa, serta merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa, yang bertugas membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa²⁸. BPD memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, serta menyelenggarakan musyawarah desa. Selain itu, BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan²⁹. Dengan demikian, BPD dapat membantu pemerintah desa dalam menyusun kebijakan, mengelola aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja pemerintah desa, serta merumuskan arah kebijakan pembangunan desa, sehingga dapat mendukung pengembangan desa secara holistik dan berkelanjutan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan Pemerintahan Desa dan memiliki peran penting dalam sistem Pemerintahan Desa. BPD bekerja sama dengan Kepala Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal-hal strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki beberapa fungsi dan peran yang dapat mendorong

²⁷ Setyaningrum and Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

²⁸ Karnelis, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi."

²⁹ Sugiarto, "Kebijakan Penanganan Pemeliharaan Jalan" 4, no. 1 (2016): 1–23.

kelancaran pelaksanaan pemerintahan desa, seperti menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, dan menyusun perencanaan desa secara keseluruhan. Selain itu, BPD juga berperan dalam membina kehidupan demokrasi di desa serta menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan yang disepakati di desa. Dengan demikian, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa dan merupakan lembaga yang menjadi pengawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa³⁰.

Pola Yang Terbentuk Pada Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (PBD)

Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan desa. Pola hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD adalah bersifat kemitraan, konsultatif, dan koordinatif. Kemitraan antara Kepala Desa dan BPD terlihat dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa, di mana Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh BPD. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, dan menyusun serta mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan³¹. Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan, serta hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa. Pola kemitraan Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan Peraturan Desa adalah sebuah Rancangan Peraturan Desa yang baik harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD.

Kerjasama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintahan desa dalam melaksanakan pembangunan desa. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Desa bekerja sama dengan BPD sesuai Pasal 55 huruf (b) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dimana fungsi BPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Kepala Desa dan BPD

³⁰ Sugiman Sugiman, "Pemerintahan Desa," *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.

³¹ Dody Eko Wijayanto, "Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa," *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 40.

membahas bersama pengelolaan kekayaan milik desa, yang dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 3 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 . Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, dan menyusun serta mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan. Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti pembentukan lembaga kemasyarakatan desa, pengangkatan perangkat atau staf desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan, serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan desa³².

Pola kemitraan Kepala Desa dan BPD dalam hal pembuatan Peraturan Desa, sebuah Rancangan Peraturan Desa baik harus disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD. Kerjasama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa membutuhkan hal yang demikian, karena anggota lembaga BPD memiliki tingkat kemampuan yang kurang mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai BPD, yang mungkin menghambat perkembangan desa. Oleh karena itu, kerjasama antara lembaga BPD dan Pemerintah Desa harus diatur dengan jelas dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa³³.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat membantu Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa dengan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. BPD memiliki fungsi untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan kinerja kepala desa³⁴. Dalam hal pengelolaan dana desa, BPD dapat melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa, termasuk dalam hal penganggaran dan pelaksanaan program-program pembangunan desa. BPD juga dapat memastikan bahwa penggunaan dana desa sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, serta memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat desa secara adil dan merata. Selain itu, BPD juga dapat berperan dalam memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga penggunaan dana desa dapat lebih

³² Sugiman, "Pemerintahan Desa."

³³ Kabupaten Banjar, "Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa" 1, no. 1 (2021): 229–239.

³⁴ Setyaningrum and Wisnaeni, "Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa."

efektif dan efisien. Dalam hal ini, kerjasama antara Pemerintah Desa dan BPD sangat penting untuk memastikan pengelolaan dana desa yang baik dan transparan, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat desa³⁵.

KESIMPULAN

Hukum pemerintahan desa, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, menggarisbawahi kemitraan, konsultasi, dan koordinasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki wewenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Peran Kepala Desa melibatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan, sementara BPD memiliki fungsi membahas rancangan peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. UU Desa dan regulasi terkait mengatur perubahan peran dan kewenangan antara keduanya. Kerjasama ini diatur dalam Peraturan Desa untuk mencegah konflik dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas. BPD juga terlibat dalam pengelolaan dana desa dan penyelenggaraan mekanisme demokrasi di desa, memberikan kontribusi penting dalam pembangunan desa secara holistik dan transparan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Yani, and Apip Pudir Rahmat. "Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung." *JISIPOL Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3, no. 3 (2019): 43–60.
- Arfah, Aryati, and Muhammad Arif. "Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam* 5, no. 2 (2022): 1–677. <file:///C:/Users/USER/OneDrive/Documents/tugas/ARTIKEL EBS/2926-7979-2-PB.pdf>.
- Arsad, Muhammad. "Pengaruh Etos Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Di Kantor Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara." *e Journal PIN: Pemerintahan Integratif* 5, no. 1 (2017): 135–147. <http://ejournal.pin.or.id/site/?p=1175>.
- Awaeh, Stewar, johannis e. Kaawoan, and Josef Kairupan. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan

³⁵ Komang Adi Kurniawan Saputra et al., "Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan," *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 5.

- Pemerintahan.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2018): 1689–1699.
- Bachtiar, Basron. “Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa.” *Jurnal Pemerintahan dan Politik* 4, no. 3 (2019): 95–102.
- Banjar, Kabupaten. “Kajian Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dengan Badan Permasyarakatan Desa” 1, no. 1 (2021): 229–239.
- Karnelis, Sandi. “Peran Badan Permasyarakatan Desa (Bpd) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi.” *Juhanperak* (2020): 1144–1166. [https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/753%0Ahttp://repository.ummat.ac.id/753/1/%28 COVER - BAB III %29 216130084-NAIMULLAH-ILMU PEMERINTAHAN.pdf](https://repository.ummat.ac.id/id/eprint/753%0Ahttp://repository.ummat.ac.id/753/1/%28%20COVER%20-%20BAB%20III%29%20216130084-NAIMULLAH-ILMU%20PEMERINTAHAN.pdf).
- Khoerul, A Muhamad. “Pengawasan Kinerja Kepala Desa Kalikesur Kabupaten Banyumas Oleh Badan Permasyarakatan Desa Prespektif Siyasa Dusturiyah” (2020). <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8979/>.
- Kumalasari, Deti, and Ikhsan Budi Riharjo. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 5, no. 11 (2016): 1–15. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2467/2470>.
- Kusmanto, Heri. “Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permasyarakatan Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, 1(1), 39–47.” 1, no. 1 (2013): 39–47.
- Minahasa, Mandolang Kabupaten. “Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Tateli Satu Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa.” *Jurnal Politico* 5, no. 1 (2016).
- Mulyono, Sutrisno Purwohadi. “Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 3 (2014): 438–444. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349/7549>.
- Ndraha, M I K, A B Ndraha, Y Telaumbanua, Penguatan Komunikasi, Antara Pemerintah, Desa Dan, B P D Untuk, M I K Ndraha, A B Ndraha, and Y Telaumbanua. “Lolozasai Kecamatan GIDO Strengthening Communication Between Village Government And BPD to Produce Quality Village Regulation Products in Lolozasai Village , GIDO Jurnal EMBA Vol . 10 No . 4 . November

- Nurdiansah, Muhamad Andre. “Relevansi Kebijakan Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014.” *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2023): 22.
- Pala, Adelbertus Yosep, Annisa Purwatiningsih, and Eri Yusnita Arvianti. “Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa.” *Jurnal Ilmiah Publika* 11, no. 2 (2023): 516.
- Probosiwi, Ratih. “Desa Inklusi Sebagai Perwujudan Pembangunan Berkelanjutan Bagi Penyandang Disabilitas.” *Media IN* 41, no. 3 (2017): 217–228.
- Ra’is, Dekki Umamur. “Peta Inklusi Sosial Dalam Regulasi Desa.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 7, no. 2 (2017): 88–106.
- Sajangbati, Youla C. “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.” *Lex Administratum* 3, no. 2 (2015): 24–32.
- Saputra, Komang Adi Kurniawan, Putu Budi Anggiriawan, A.A. Ayu Erna Trisnadewi, Putu Gede Wisnu Permana Kawisana, and L.G.P. Sri Ekajayanti. “Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan.” *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi* 7, no. 1 (2019): 5.
- Setyaningrum, Christine Ayu, and Fifiana Wisnaeni. “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 2 (2019): 158–170.
- Sidik, Fajar. “Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa.” *JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik)* 19, no. 2 (2015): 115.
- Siregar, Fandi ahmad. “Pengembangan Sistem Petanian Berkelanjutan Untuk Mencapai Keberlanjutan Pangan” (2023): 1–11.
- Sugiarto. “Kebijakan Penanganan Pemeliharaan Jalan” 4, no. 1 (2016): 1–23.
- Sugiman Sugiman. “Pemerintahan Desa.” *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 82–95.
- Sumeru, Arief. “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.” *JKMP (Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik)* 4, no. 1 (2016): 47–56.
- Umar, Fatyah Qonita, George Towar Ikbal Tawakkal, and Wawan Sobari. “Analisis Kepemimpinan Politik BUMDes Kerto Raharjo Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ekowisata Boonpring.” *Satwika : Kajian Ilmu Budaya dan Perubahan Sosial* 7, no. 2 (2023): 419–446.
- Wahyuningsih, Endah, Shobirin Noer, and Novy Yunas. “Inovasi Pembangunan Desa

Melalui Kepemimpinan Transformasional Dan Catalytic Collaboration: Belajar Dari Keberhasilan Pengelolaan Taman Ghanjaran Di Desa Ketapanrame, Mojokerto.” *Matra Pembaruan* 5, no. 2 (2021): 141–152.

Wijayanto, Dody Eko. “Hubungan Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa.” *Jurnal Independent* 2, no. 1 (2014): 40.

yuliah yuyun. “Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Desa Kaji Menurut Peraturan Menteri Nomer 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa” (2015): 608–627.